



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
NOMOR : W.10-A/1548/Hk.05/V/2016**

**TENTANG
BIAYA PROSES PERKARA BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan penyelesaian perkara banding diperlukan biaya proses.
- b. bahwa besaran, penggunaan dan pengelolaan biaya proses tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
7. Keputusan Panitia Mahkamah Agung RI Nomor : 15.A/SK/PAN/IX/2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TENTANG BIAYA PROSES PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**
- Pertama : a. Besaran biaya proses perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- b. Rincian penggunaan biaya proses sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dan pertanggung jawabannya secara kolektif.
- c. Pengelolaan biaya proses di bukukan dengan menggunakan Buku Kas Umum dan Euku Bantu.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 04 Mei 2016
Ketua


/ Dr. H. ZAFRUDDIN FAJARI, SH., IH.
NIP. 19500121.198101.1.001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI.
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
3. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
4. Yth. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI.
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
6. Yth. Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Barat.

**BIAYA PROSES PERKARA BANDING
 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
 TAHUN 2016**

No.	Jenis Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Harga satuan Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meterai	1 buah	6.000,-	6.000,-	
2	Redaksi	-	-	5.000,-	
3	Alat Tulis Kantor			47.000,-	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kertas ▪ Map berkas berjalan ▪ Map Putusan ▪ Map Salinan Putusan/Penetapan ▪ Map Minutasi ▪ Bolpoint, spidol, pensil, CD, penghapus, tinta printer dan peralatan lainnya. 	85 lembar 1 buah 1 buah 4 buah 1 buah	8.500,- 4.000,- 4.000,- 16.000,- 4.000,- 10.500,-		Pertanggung jawaban secara kolektif.
4	Biaya Pengiriman			42.000,-	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrasi Perkara (PA dan para pihak) ▪ Surat-surat lain (kelengkapan berkas) ▪ Salinan putusan dan berkas bundel A 	3 surat 1 surat 1 bendel	15.000,- 2.000,- 25.000,-		
5	Konsumsi sidang			20.000,-	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hakim ▪ Panitera sidang 	3 orang 1 orang	15.000,- 5.000,-		
6	Insentif Tim Pengelola			20.000,-	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelola Biaya Proses ▪ Pejabat Pembuat Komitmen ▪ Bendahara ▪ Staf 	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7.000,- 6.000,- 4.000,- 3.000,-		
7	Monitoring pelaksanaan penyelesaian perkara	-	-	10.000,-	
	Jumlah			150.000,-	

Bandung, 04 Mei 2016
 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat


 Dr. H. ZAINUDDIN FAJARI, SH., MH.
 NIP. 19500121198101.1.001